

## 600 Kuota Sekolah Kedinasan Kemenkumham

Kuala Kapuas – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas H Junaidi menerima kunjungan langsung Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kuala Kapuas Toni Aji Priyanto di Kantor Diskominfo, Kamis (18/6). Kedatangan kepala rutan beserta jajarannya tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus juga untuk berdiskusi bersama Kadis Kominfo berkenaan dengan penerimaan calon Taruna Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 dan juga program-program rutan.

Kepala Rutan Toni Aji Priyanto menjelaskan, ada 600 kuota informasi untuk Sekolah Kedinasan Kemenkumham tahun 2020 ini. Untuk formasi Sekolah Kedinasan Poltekip sebanyak 300 slot, Sekolah Kedinasan Poltekim sebanyak 300 slot dan kuota formasi pegawai Sekolah Kedinasan Poltekip sebanyak 50 slot.

“Untuk pelamar umum, wajib mendaftarkan dirinya secara online melalui portal <https://dikdin.bkn.go.id> dan mengunggah dokumen mulai dari tanggal 8-23 Juni tahun 2020. Sedangkan khusus bagi pelamar formasi pegawai dapat melakukan pendaftaran, unggah berkas lamaran dan cetak tanda bukti pendaftaran secara online di portal <http://catar.kemenkumham.go.id>,” jelas Kepala Rutan Kelas IIB Toni Aji Priyanto.

Dirinya pun mengharapkan agar Diskominfo Kapuas dapat membantu dalam menyebarkan informasi tersebut agar dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki seperti media social.

“Saya selaku Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas disambutnya kedatangan kami di Diskominfo Kapuas dan mengharapkan silaturahmi serta kerja sama ini terus berlanjut dalam memajukan Kabupaten Kapuas kedepannya,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kadis Kominfo H Junaidi yang menyambut langsung kunjungan tersebut mengungkapkan pihaknya siap dalam membantu Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dalam menyampaikan program-program kerjanya agar diketahui masyarakat luas.

Dia mengatakan, salah satu peran dari Diskominfo adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan terpercaya, kepada masyarakat luas baik melalui media sosial maupun media cetak, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang termakan berita hoaks.

Terkait masih dalam suasana pandemi covid-19, Kadis Kominfo itu mengharapkan agar masyarakat dapat terus memberikan dukungan dan semangat terhadap pasien yang terpapar covid-19 dan jangan sampai berprasangka buruk ataupun berstigma negative terhadap pasien tersebut.

Dirinya pun mengajak agar masyarakat saling membantu saudara-saudara yang terpapar covid-19 baik bantuan berupa moril maupun materil, sehingga mereka yang terpapar virus tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk sembuh.

“Mari kita musuhhi virusnya tapi jangan musuhi orangnya. Mari hindari virusnya dan jangan kucilkan orangnya,” pungkas Kadis Kominfo.

**Sumber:**

1. Kalteng Pos, *600 Kuota Sekolah Kedinasan Kemenkumham*, Jumat, 19 Juni 2020.
2. <https://www.kip.kapuaskab.go.id/>, *Rutan Kelas IIB Kapuas Bentuk Sinegritas Dengan Diskominfo Kapuas*, Kamis, 18 Juni 2020.

**Catatan Berita:**

- Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerjanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional
- Peserta didik pendidikan kedinasan memiliki hak:
  - a. memperoleh biaya pendidikan kedinasan sesuai dengan keahlian tertentu yang diikutinya;
  - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran;
  - c. mendapat bimbingan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelesaian studinya; dan
  - d. memperoleh layanan informasi mengenai program pendidikan yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- Syarat bagi peserta didik pendidikan kedinasan:
  - a. pegawai negeri dan calon pegawai negeri pada Kementerian, kementerian lain, atau LPNK;
  - b. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau yang setara; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik pendidikan kedinasan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan kedinasan.

**Dasar Hukum:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan